



P U T U S A N

Nomor 543/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Sembayat, 02 Juni 1985 (37 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir Suro Lembak, 31 Desember 1979 (42 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, (Rumah Bapak S), selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 15 Juni 2022 dalam register perkara Nomor : 543/Pdt.G/2022/PA.Bn, dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan,

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :
000/10/IX/2002 tanggal 4 September 2002;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Seluma Timur Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Selebar selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1). Anak ke satu, lahir di Sembayat, tanggal 04 Agustus 2003, umur 18 tahun;
 - 2). Anak ke dua, lahir di Sembayat, tanggal 21 Oktober 2007, umur 14 tahun;Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - > Tergugat sudah 1 (satu) kali menjalani pidana penjara;
 - > Tergugat sering melakukan penipuan kepada orang lain;
 - > Tergugat malas untuk bekerja;
 - >Tergugat tidak bersikap terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan;

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 17 halaman



- > Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - > Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan beberapa wanita lain;
 - > Tergugat diketahui telah menikah siri dengan wanita lain;
6. Bahwa, pada bulan Juli tahun 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya sekolah anak, kemudian Tergugat menjawab kalau uang Tergugat dipinjam oleh teman Tergugat, akan tetapi Penggugat mengetahui bahwa uang Tergugat dihabiskan untuk bermain judi. Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
 8. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor: 800/447/1004/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tanggal 14 Juni 2022;
 9. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
 10. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini secara cuma-cuma (prodeo);

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana bukti Relaas terlampir dalam berkas perkara ini, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 15 Juni 2022 dalam Register Nomor : 543/Pdt.G/2022/PA.Bn yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Cerai Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban, tanggapan atau bantahan dari Tergugat, karena tidak pernah hadir di persidangan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/10/IX/2002 tanggal 04 September 2002, Atas nama Penggugat dan Tergugat (), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis paraf dan diberi tanda (P);

B. Saksi-saksi :

1.Saksi satu, Umur 34 tahun, Agama Kristen, Pendidikan D3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Tetangga dan Teman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama T;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002 di Bengkulu dengan status masing-masing jejak dan perawan ;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Sebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja, sering menipu dan pernah dipenjara, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup pada Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan diketahui sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, pada bulan Juli 2016 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan uang yang diminta Pengugat untuk uang sekolah anak, alasan uangnya dipinjam temannya, padahal menurut Penggugat, Tergugat ada uangnya, maka terjadi pertengkaran;

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 17 halaman



- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pergi dari kediaman bersama yang hingga kini sudah lebih kurang 5 (lima) tahun 11 bulan dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga sudah didamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi dua, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama T;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Bengkulu dalam status jejak dan perawan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak tahun 2004 dan terjadi terus menerus hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 2016 karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat malas bekerja, tidak memberi nafkah yang cukup pada Penggugat, Tergugat sering menipu dan pernah dipenjara, Tergugat juga memiliki hubungan dengan wanita lain dan diketahui telah menikah;
- Bahwa, setelah pertengkaran tersebut, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 17 halaman



- Bahwa sejak Pengugat pergi tersebut, Pengugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi yang hingga kini sudah lebih kurang 5 tahun 11 bulan;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa,saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya demi anak mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat, karena tidak hadir di persidangan

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir secara in person di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan,meskipunTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2(dua) kali sebagaimana Relaas terlampir dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan alasan yang sah

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan apabila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus dengan Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang perintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maka amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat, senyatanya Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, hal mana terbukti dari Relaas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu telah sampai kepada Penggugat di alamat tersebut dan ternyata Relaas telah disampaikan secara resmi dan patut, dengan demikian maka perkara ini merupakan kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah No.000/02/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Agustus 2002 di Kecamatan Selam Kabupaten Bengkulu Selatan (sebelum pemekaran), dalam status jejak dan perawan dan telah dikaruniai anak 2 orang kini tinggal bersama Penggugat, rumah tangganya dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004 yang disebabkan Tergugat sudah pernah di penjara, melakukan penipuan, Tergugat malas bekerja, tidak memberikan nafkah yang cukup pada Pengugat, memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita lain, pada Juli 2016 dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari kediaman bersama yang hingga kini antara Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun 11 bulan,

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban atau bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat telah mengakui semua alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, dengan demikian maka alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut di anggap benar dan menjadi tetap, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan dengan alasan cekcok terus-menerus, maka Untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, guna mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat P dan bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, kota Bengkulu, alat bukti P berupa Fotokopi dari Akta Aslinya tersebut

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan serta telah pula dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti P tersebut adalah sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memenuhi batas minimal jumlah saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan serta tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat, anak yang dihasilkan dalam perkawinan, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta dapat menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumaha selama lebih kurang 3 tahun, dengan demikian maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH. Perdata, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (vide bukti P) dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2004 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 2016;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering melakukan penipuan dan pernah di penjara, Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat serta Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain;
5. Bahwa, setelah bertengkar pada bulan Juli 2016 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga yang sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun 11 bulan, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta persidangan tersebut sehingga menjadi fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (Vide bukti P) dan telah dikarunia 2 orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2004 hingga bulan Juli 2016 dan telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 5 tahun 11 bulan;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga sudah sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan/dalil-dalil Penggugat dalam posita angka 5 dan 6 telah terbukti kebenarannya, karena telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus dan telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun 11 bulan, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang "**Sakinah, Mawaddah warahmah**", Namun sesuai fakta di persidangan

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2004 hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 2016 yang kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama, sehingga keduanya pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 5 tahun 11 bulan, Penggugat telah menyatakan dengan tegas tidak ada harapan akan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat tidak ada keinginannya untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat, karena meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali agar menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya benar-benar telah retak dan pecah sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah sehingga dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang gagal, oleh karena sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa maslahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dimana keduanya tidak lagi saling perdulikan dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan dan guna mengakhiri penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka unsur-unsur dalam dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum, oleh karenanya telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat telah bealasan dan tidak melawan hak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka **gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek**, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), apabila gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sesuai ketentuan Pasal 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengugat termasuk orang yang tidak mampu sebagaimana surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 800/447/1004/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 43/6/2022/PA.Bn tanggal 15 Juni 2022, dengan demikian maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Tahun Anggaran 2022 yang jumlahnya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.15 dari 17 halaman



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp.385.000,00- (**Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah**) melalui **DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Tahun Anggaran 2022**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1443 Hijriyah oleh kami **H.Hambali, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis,**Djurna'aini,S.H** dan **Drs.Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Susiana, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djurna'aini,S.H.

H.Hambali,S.H., M.H.

Drs. Dailami.

Panitera Pengganti,

Susiana,S.H.

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp. 75.000,00
2. Biaya panggilan	Rp. 300.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 385.000,00

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Put. No. 543/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)